

Nomor : B-4/PS.02/K.KN-07/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Nanga Pinoh, 5 Maret 2026

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
di -

Tempat

I. Dasar hukum

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD,
- Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sipol
- Surat Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
- Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

II. Imbauan

Sehubungan dengan dasar hukum diatas serta untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan dalam rangka Mencegah terjadinya Pelanggaran Pada pemutakhiran data partai politik (parpol) maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk;

1. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD;
2. Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor : 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
4. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan;

5. Menyiapkan Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol;
6. Memastikan pemutakhiran data partai politik (parpol) berjalan akurat, transparan, dan sesuai jadwal (setiap per semester) melalui Sistem Informasi Partai Politik memberikan aksesibilitas akun SIPOL bagi parpol dan menyosialisasikan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
7. Dalam pemutakhiran data parpol melalui Sipol memperhatikan, kepengurusan dari tingkat kabupaten, kecamatan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, data keanggotaan, serta domisili kantor kepengurusan sesuai tingkatan.
8. Mensosialisasikan tahapan dan periode pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh KPU Melawi, meliputi tata cara verifikasi pemutakhiran, penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran, serta tata cara verifikasi melalui Sipol
9. Agar KPU Kabupaten Melawi melaksanakan program, jadwal kegiatan/tahapan, prosedur dan mekanisme pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas Pemilu atas pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian agar melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan. Kemudian agar membuat *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk pelayanan dan akses informasi kepada Partai Politik, Pengawas Pemilu dan masyarakat terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KFTIIA



JOHANI, S. Pd